**ABSTRAK**

Nama: Muhammad Azmi Tamam, NIM: 131100251, Judul Skripsi: *Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Hukum Radha’ah.*

Pemberian ASI secara eksklusif sangatlah diperhatikan dalam Islam dan Ilmu kesehatan gizi anak baik secara langsung melalui puting susu ibu atau tidak, karena ASI merupakan satu-satunya makanan yang bernutrisi, berenergi tinggi sekaligus minuman yang mudah untuk dicerna dan dibutuhkan bagi bayi yang baru dilahirkan selama 30 minggu atau 6 bulan pertama dari kelahiran seorang bayi tanpa tambahan cairan lain. Dampak hukum yang harus diperhatikan dalam proses menyusu tidak langsung terhadap ibu kandung merupakan status kemahraman dalam Islam dan keharusan tentang keabsahan *ujrah* respiding yang harus diberikan kepada ibu susuan bayi dalam praktik tersebut.

Skripsi ini ada beberapa permasalahan diantaranya: (1) bagaimana hukum menyusu kepada seorang ibu susuan, (2) bagaimana hukum menyusu kepada beberapa ibu susuan, (3) bagaimana hukum *ujrah* dalam menyusui bayi manusia, (4) serta bagaimana Implikasi donor ASI terhadap hukum radha’ah dalam perkawinan.

Adapun metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini melalui: jenis penelitian meliputi penelitian kepustakaan *(Library research)* atau studi teks yang memfokuskan pada literatur-literatur mengenai konsep dan permasalahan *radha’ah* dalam Islam, adapun sifat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan hukum yang *inconcreto* (kongkrit dan jelas)*.* sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer dan skunder dengan cara membaca dan mengkaji berbagai kitab modern atau klasik yang membahas mengenai hukum radha’ah dalam Islam, adapun teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam berbagai literatur mengenai radha’ah melalui pendekatan yang bersumber yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits serta pendapat para *fuqaha.* Pengelolaan data yang digunakan bersifat induktif.

Berdasarkan penelusuran dengan metodologi sebagaimana disebutkan di atas, penyusun menyimpulkan bahwa praktik donor ASI yang terjadi di Indonesia seperti lembaga AIMI, Klinik Laktasi dan lainya. Apabila melakukan penyusuan melalui donor ASI kepada seorang ibu maupun beberapa ibu donor secara langsung maka memberikan implikasi hukum mahram antara Ibu pendonor ASI dengan anak pengkonsumsi ASI donor dan mahram kepada saudara sepersusuannya, tetapi apabila dilakukan praktik donor ASI secara tidak langsung maka tidak memberikan implikasi kemahraman, dalam hal ini haram untuk melangsungkan pernikahan, haram berjalan bergandengan ditempat yang sepi dan jauh, dan haram kedalamnya melakukan waris mewarisi serta soal nafkah, sebab wanita yang menyusukan itu bukan ibunya yang sebenarnya, melaikan hanya *“Ibu susuan”* saja.

Dampak hukum lain yang harus diperhatikan terhadap anak yang menyusu kepada seorang ibu susuan atau beberapa ibu susuan maka baginya secara otomatis memberikan dalam keharusan membayar *ujrah* kepada ibu susuan memberikan sebuah indikasi dibolehkannya transaksi Air Susu Ibu.